



MAHKAMAH AGUNG RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI LT. 6 - 8
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAVELING 58 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
TELEPON 021-29079177, FAKSIMILE 021-29079277, 29079211
WEBSITE : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
EMAIL : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3107/DjA/OT.00/6/2021 Jakarta, 21 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Hal : Himbauan Segera Menyampaikan Data Responden dalam Pelaksanaan SPI

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan;
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1392/SEK/OT.01.2/6/2022 perihal Permintaan Data Responden dalam Pelaksanaan SPI tanggal 16 Juni 2022, untuk itu dihimbau kepada seluruh Satuan Kerja Peradilan Agama yang ditunjuk mewakili Mahkamah Agung dalam partisipasi SPI (**daftar nama satuan kerja terlampir**). Agar segera menyampaikan nama-nama responden paling lambat tanggal 24 Juni 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan data responden (pihak eksternal pengadilan yaitu advokat/pengacara, mahasiswa atau *stakeholder*) sebagai pengguna layanan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebanyak 50 responden atau jika pengguna layanan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada;
2. Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan data responden (pihak eksternal pengadilan yaitu advokat/pengacara, mahasiswa atau *stakeholder*) sebagai pengguna layanan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebanyak 100 responden atau jika pengguna layanan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada;
3. Formulir data responden pengguna layanan dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/EKSTERNALKL22>;
4. Video informasi seputar Sosialisasi SPI KPK Tahun 2022 dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/VIDEO_SPIKPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

SAMPEL SPI KPK 2022
PERADILAN AGAMA

- A. PENGADILAN TINGKAT BANDING
1. Mahkamah Syar'iyah Aceh
 2. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
 3. Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 4. Pengadilan Tinggi Agama Pangkal Pinang
 5. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
 6. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
 7. Pengadilan Tinggi Agama Palu
 8. Pengadilan Tinggi Agama Manado
- B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS I A
1. Pengadilan Agama Pekanbaru
 2. Pengadilan Agama Tanjung Pinang
 3. Pengadilan Agama Batam
 4. Pengadilan Agama Jambi
 5. Pengadilan Agama Tanjungkarang
 6. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
 7. Pengadilan Agama Kota Cimahi
 8. Pengadilan Agama Garut
 9. Pengadilan Agama Cibinong
 10. Pengadilan Agama Kendal
 11. Pengadilan Agama Kebumen
 12. Pengadilan Agama Surakarta
 13. Pengadilan Agama Slawi
 14. Pengadilan Agama Sleman
 15. Pengadilan Agama Kota Malang
 16. Pengadilan Agama Banyuwangi
 17. Pengadilan Agama Lamongan
 18. Pengadilan Agama Blitar
 19. Pengadilan Agama Palangkaraya
 20. Pengadilan Agama Manado
 21. Pengadilan Agama Denpasar
 22. Pengadilan Agama Ambon
 23. Pengadilan Agama Ternate
- C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS I B
1. Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe
 2. Mahkamah Syar'iyah Biereun
 3. Pengadilan Agama Lubuk Pakam
 4. Pengadilan Agama Kisaran
 5. Pengadilan Agama Bangkinang
 6. Pengadilan Agama Rengat
 7. Pengadilan Agama Dumai
 8. Pengadilan Agama Bangko
 9. Pengadilan Agama Sungailiat
 10. Pengadilan Agama Curup
 11. Pengadilan Agama Gunung Sugih
 12. Pengadilan Agama Cibadak
 13. Pengadilan Agama Salatiga

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

14. Pengadilan Agama Karanganyar
15. Pengadilan Agama Kajen
16. Pengadilan Agama Ambarawa
17. Pengadilan Agama Gresik
18. Pengadilan Agama Bondowoso
19. Pengadilan Agama Nganjuk
20. Pengadilan Agama Pacitan
21. Pengadilan Agama Sampang
22. Pengadilan Agama Kraksaan
23. Pengadilan Agama Pamekasan
24. Pengadilan Agama Amuntai
25. Pengadilan Agama Martapura
26. Pengadilan Agama Tanjung Selor
27. Pengadilan Agama Sungguminasa
28. Pengadilan Agama Donggala
29. Pengadilan Agama Limboto
30. Pengadilan Agama Praya

D. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELAS II

1. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
2. Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon
3. Mahkamah Syar'iyah Idi
4. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
5. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
6. Pengadilan Agama Kabanjahe
7. Pengadilan Agama Tanjung Balai
8. Pengadilan Agama Pematang Siantar
9. Pengadilan Agama Simalungun
10. Pengadilan Agama Pandan
11. Pengadilan Agama Tarutung
12. Pengadilan Agama Solok
13. Pengadilan Agama Maninjau
14. Pengadilan Agama Kabupaten 50 Kota Di Tanjung Pati
15. Pengadilan Agama Bengkalis
16. Pengadilan Agama Pasir Pangarayan
17. Pengadilan Agama Terempa
18. Pengadilan Agama Natuna
19. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
20. Pengadilan Agama Muara Tebo
21. Pengadilan Agama Sekayu
22. Pengadilan Agama Pangkalan Balai
23. Pengadilan Agama Bintuhan
24. Pengadilan Agama Krui
25. Pengadilan Agama Kota Bumi
26. Pengadilan Agama Gedong Tataan
27. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
28. Pengadilan Agama Rangkasbitung
29. Pengadilan Agama Cilegon
30. Pengadilan Agama Kota Baru
31. Pengadilan Agama Rantau
32. Pengadilan Agama Banjar Baru
33. Pengadilan Agama Batu Licin
34. Pengadilan Agama Kuala Kapuas
35. Pengadilan Agama Nanga Bulik
36. Pengadilan Agama Sukamara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

37. Pengadilan Agama Tamiyang Layang
38. Pengadilan Agama Bontang
39. Pengadilan Agama Nunukan
40. Pengadilan Agama Sendawar
41. Pengadilan Agama Sinjai
42. Pengadilan Agama Bantaeng
43. Pengadilan Agama Masamba
44. Pengadilan Agama Pasangkayu
45. Pengadilan Agama Bungku
46. Pengadilan Agama Parigi
47. Pengadilan Agama Bau-Bau
48. Pengadilan Agama Muna/Raha
49. Pengadilan Agama Andoolo
50. Pengadilan Agama Wangi Wangi
51. Pengadilan Agama Lasusua
52. Pengadilan Agama Tondano
53. Pengadilan Agama Boroko
54. Pengadilan Agama Kwandang
55. Pengadilan Agama Giri Menang
56. Pengadilan Agama Atambua
57. Pengadilan Agama Maumere
58. Pengadilan Agama Waingapu
59. Pengadilan Agama Labuan Bajo
60. Pengadilan Agama Soa Sio
61. Pengadilan Agama Mimika
62. Pengadilan Agama Kaimana

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.